



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

[doi.org/10.63822/t0d2fz69](https://doi.org/10.63822/t0d2fz69)

Hal. 2842-2855

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## **Rekonstruksi Prinsip Hubungan Internasional dalam Tatanegara Islam: Antara Normativitas Klasik dan Realitas Global Kontemporer**

**Ghina Ghefira Fadhia Arham<sup>1</sup>, Muhammad Afif Al Husen<sup>2</sup>, Muhammad Afdal Amirullah<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespodensi: [ghinafadh3@gmail.com](mailto:ghinafadh3@gmail.com)

Diterima: 28-06-2026 | Disetujui: 04-07-2026 | Diterbitkan: 06-07-2026

### **ABSTRACT**

*The development of the modern international system, which emphasizes peace, state sovereignty, legal equality, and human rights, has created the need to re-examine the classical construction of international relations in Islamic statecraft. Concepts such as dār al-Islām, dār al-ḥarb, jihad, and classical citizenship systems emerged within the historical context of the caliphate, which differs significantly from the modern nation-state system. This study aims to analyze the principles of international relations in Islamic governance, identify their opportunities and challenges in contemporary global realities, and formulate a contextual and relevant reconstruction. This research employs a literature review method with a normative-conceptual approach by examining primary sources such as the Qur'an, Sunnah, classical works of fiqh siyasah and siyar, as well as secondary sources including scholarly journals, monographs, and international legal documents. The findings indicate that universal Islamic values such as justice, peace, respect for treaties, and public welfare are highly relevant to modern international law. However, several classical constructions require reinterpretation to align with principles of state sovereignty, human rights, and equal citizenship. Therefore, the maqāṣid al-syarī'ah approach serves as the main instrument for reconstructing Islamic international relations so that it remains relevant, adaptive, and capable of contributing to the contemporary global order.*

**Keywords:** *Fiqh Siyasah, Islamic International Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Reconstruction of Islamic Law, Siyasah Dauliyah*

### **ABSTRAK**

Perkembangan sistem internasional modern yang menekankan prinsip perdamaian, kedaulatan negara, kesetaraan hukum, dan hak asasi manusia menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali konstruksi hubungan internasional dalam tatanegara Islam klasik. Konsep-konsep seperti dār al-Islām, dār al-ḥarb, jihad, serta sistem kewargaan klasik lahir dalam konteks historis kekhilafahan yang berbeda dengan sistem negara-bangsa modern saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip hubungan internasional dalam tatanegara Islam, mengidentifikasi peluang dan tantangannya terhadap realitas global kontemporer, serta merumuskan rekonstruksi yang kontekstual dan relevan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan normatif-konseptual melalui kajian terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an, Sunnah, kitab fikih siyasah dan siyar, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, monografi, dan dokumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, perdamaian, penghormatan terhadap perjanjian, dan kemaslahatan memiliki relevansi kuat dengan hukum internasional modern. Namun, beberapa konstruksi klasik memerlukan reinterpretasi agar tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan kesetaraan warga negara. Oleh



karena itu, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi instrumen utama dalam merekonstruksi hubungan internasional Islam agar tetap relevan, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam tata global kontemporer.

**Kata Kunci:** Fiqh Siyasah, Hukum Internasional Islam, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Rekonstruksi Hukum Islam, Siyasah Dauliyah

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Arham, G. G. F., Al Husen, M. A. ., Amirullah, M. A. . A. ., & Kurniati, K. (2026). Rekonstruksi Prinsip Hubungan Internasional dalam Tatanegara Islam: Antara Normativitas Klasik dan Realitas Global Kontemporer. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 2842-2855. <https://doi.org/10.63822/t0d2fz69>



## PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang yang memadai, dan survey literatur singkat untuk merekam solusi atau metode yang ada, untuk menunjukkan mana riset terdahulu yang terbaik, untuk menunjukkan keterbatasan utama dari riset sebelumnya, untuk menunjukkan apa yang ingin anda capai (mengatasi keterbatasan studi terdahulu), dan untuk menunjukkan manfaat ilmiah atau kebaruan tulisan anda. Hindari survei literature yang rinci atau ringkasan hasil. Pada bagian akhir, penulis harus menyatakan tujuan penulisan artikelnya. Bagian ini ditulis menggunakan *font times new roman regular* berukuran 12 pt dengan spasi 1,15 cm.

Pergolakan antara warisan peradaban dan tuntutan zaman merupakan salah satu dinamika paling produktif sekaligus paling menegangkan dalam sejarah pemikiran Islam. Tidak ada bidang yang lebih gamblang memperlihatkan ketegangan ini selain hubungan internasional. Selama berabad-abad, para fuqaha klasik seperti al-Shaybani, al-Mawardi, dan Ibn Khaldun telah membangun suatu kerangka hukum yang mengatur relasi antara komunitas Muslim dengan dunia luar. Kerangka itu lahir dalam konteks kekhalifahan yang ekspansif, di mana pertimbangan geopolitik, teologis, dan yuridis berjalanan secara organik. Namun kini, di era Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip kedaulatan Westphalia, dan hak asasi manusia universal, relevansi kerangka klasik tersebut perlu dievaluasi secara kritis dan jujur.

Perdebatan tentang posisi Islam dalam tata hukum internasional sebenarnya bukan hal baru. Namun dalam dua dekade terakhir, intensitasnya meningkat tajam dipicu oleh sejumlah peristiwa besar, konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan aktor non-negara beridentitas Islam, kebangkitan gerakan-gerakan yang mengklaim legitimasi syariah dalam konteks perang, serta meluasnya diskursus global tentang hubungan antara agama dan hukum internasional. Di sisi lain, semakin banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menjadi anggota aktif komunitas internasional dan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana sistem hukum Islam mengonstruksi hubungan dengan entitas di luar dirinya, dan apakah konstruksi itu masih kokoh ketika berhadapan dengan arsitektur hukum internasional modern

Dalam khazanah hukum Islam, kajian mengenai hubungan internasional tumbuh di bawah naungan dua disiplin yang saling melengkapi, fiqh siyasah dan siyar. Fiqh siyasah merupakan cabang yurisprudensi Islam yang membahas tata kelola negara, kekuasaan, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat maupun antarnegara. Di dalam fiqh siyasah, terdapat sub-bidang siyasah dauliyah yang secara khusus mengatur relasi negara Islam dengan entitas-entitas eksternal. Sementara itu, siyar yang secara harfiah berarti perilaku atau tata cara merujuk pada sekumpulan aturan yang mengatur peperangan, perjanjian, dan hubungan damai antara komunitas Muslim dengan non-Muslim

Teori maqasid al-syariah juga memainkan peran penting dalam analisis ini. Konsep yang dipopulerkan oleh al-Ghazali dan dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi ini menyatakan bahwa seluruh aturan syariah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam lima dimensi: jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), harta (mal), dan agama (din). berargumentasi bahwa maqasid al-syariah merupakan alat epistemologis paling tepat untuk mengevaluasi kembali konstruksi hukum Islam, termasuk di bidang hubungan internasional, karena ia menempatkan tujuan di atas bentuk literal aturan.



Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam memetakan perdebatan ini. dalam studinya tentang the concept of jihad in islamic international law menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam sebenarnya sudah mengandung benih-benih prinsip yang paralel dengan hukum internasional modern, seperti perlindungan non-kombatan dan pengakuan terhadap perjanjian. Hanya saja, benih-benih ini tidak berkembang secara optimal karena terhalang oleh konteks historis yang didominasi konflik.

Di tingkat domestik, sejumlah peneliti Indonesia juga telah memberikan sumbangsih penting. prinsip-prinsip fikih siyasah dauliyah dapat diintegrasikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. relevansi konsep dar al-ahd, yaitu wilayah perjanjian yang diajukan Ibn Khaldun, dalam konteks keanggotaan negara-negara Muslim dalam organisasi internasional. secara khusus meneliti transformasi konsep jihad dalam perspektif hukum internasional, dengan argumen bahwa reinterpretasi jihad sebagai perjuangan non-kekerasan lebih selaras dengan maqasid al-syariah.

Kajian-kajian terdahulu umumnya memilah dua kecenderungan utama. Pertama, pendekatan apologist yang berupaya membuktikan kompatibilitas total antara hukum Islam dan hukum internasional tanpa menyentuh ketegangan-ketegangan substantif yang ada. Kedua, pendekatan kritis-negatif yang memandang keduanya sebagai sistem yang secara fundamental bertentangan. Research gap yang hendak diisi oleh artikel ini terletak di antara kedua kutub tersebut: sebuah analisis yang jujur mengakui keterbatasan konstruksi klasik, namun sekaligus mampu menawarkan rekonstruksi yang metodologis, kontekstual, dan berbasis pada tradisi intelektual Islam itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi prinsip hubungan internasional dalam tatanegara Islam berdasarkan sumber-sumber normatif klasik beserta peluang dan tantangannya; (2) mengidentifikasi keterbatasan atau kelemahan konsep-konsep tersebut ketika dihadapkan pada realitas global kontemporer; dan (3) merumuskan rekonstruksi prinsip hubungan internasional Islam yang kontekstual, koheren, dan relevan dengan perkembangan hukum internasional serta dinamika geopolitik masa kini. Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan menawarkan sebuah perspektif normatif-konstruktif yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di bidang hubungan internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review atau yang dalam khazanah metodologi penelitian juga dikenal sebagai kajian kepustakaan sistematis. Metode ini dipilih karena objek kajian yang bersifat normatif-konseptual, yakni prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam teks-teks yuridis dan teologis, sehingga lebih tepat dianalisis melalui penelusuran dan sintesis terhadap sumber-sumber pustaka daripada melalui pengumpulan data empiris.

Sumber-sumber yang dikaji mencakup tiga kategori utama. Pertama, sumber primer berupa teks-teks normatif klasik, termasuk kitab-kitab fikih siyasah seperti al-Ahkam al-Sultaniyyah karya al-Mawardi, al-Siyar al-Kabir karya al-Shaybani yang disyarah oleh al-Sarakhsi, serta Muqaddimah karya Ibn Khaldun. Teks-teks ini dibaca tidak dalam isolasi, melainkan dalam konteks historis produksinya untuk menghindari anachronisme interpretif. Kedua, sumber sekunder berupa monografi, artikel jurnal bereputasi



internasional, dan book chapter yang diterbitkan pada periode 2020 hingga 2024, yang mengkaji hubungan internasional Islam dari berbagai perspektif metodologis. Ketiga, dokumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (1990), dan resolusi-resolusi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang relevan.

Proses analisis dilakukan melalui empat tahap: (1) inventarisasi dan seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, dan kebaruan; (2) ekstraksi argumen-argumen utama dari setiap sumber; (3) komparasi dan sintesis lintas sumber untuk menemukan pola, konsensus, maupun perdebatan; dan (4) konstruksi argumen normatif berdasarkan temuan sintesis tersebut. Pendekatan ini diinspirasi oleh apa yang sebut sebagai "hermeneutika kontekstual," yakni pembacaan teks yang mempertimbangkan secara serius baik konteks produksi maupun konteks aplikasi.

Kerangka analisis yang digunakan bersandar pada tiga teori utama: teori maqasid al-syariah sebagai pisau analisis normatif internal Islam, teori konstruktivisme dalam hubungan internasional untuk memahami bagaimana norma-norma terbentuk dan berubah, serta teori hukum komparatif untuk memetakan persamaan dan perbedaan antara sistem hukum Islam dan hukum internasional positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konstruksi Prinsip Hubungan Internasional dalam Tatanegara Islam Klasik: Peluang dan Tantangan

#### 1. Fondasi Normatif: Al-Quran, Sunnah, dan Tradisi Fikih

Dalam perspektif fiqh al-siyāsah, hubungan internasional tidak pernah berdiri di ruang kosong. Ia tumbuh dari gabungan antara nilai-nilai normatif Islam, praktik politik Nabi, dan elaborasi para ulama dalam tradisi fikih. Kajian Masykuri Abdillah dan Masyrofah menegaskan bahwa hubungan internasional dalam fiqh al-siyāsah mencakup isu perang dan damai, hukum internasional, diplomasi, dan kerja sama internasional; mereka juga menekankan bahwa sejak awal Islam telah memberi pedoman tentang hubungan antarkelompok dan antarkerajaan, yang dalam konteks sekarang dapat dibaca sebagai prinsip-prinsip hubungan internasional. Artikel itu juga menyebut bahwa banyak ulama Muslim memandang ada kompatibilitas umum antara prinsip hukum internasional modern dan prinsip hukum Islam, terutama dalam bentuk perjanjian, kebiasaan, dan rasionalitas hukum. Dari sudut metodologis, kerangka yang paling membantu untuk memahami fleksibilitas norma-norma itu adalah maqāṣid al-syarī'ah. Artikel Iffatin Nur, dkk. menunjukkan bahwa maqāṣid memiliki dua fungsi penting: fungsi direktif, yaitu menjadi rujukan utama bagi perubahan dan dinamika hukum Islam, serta fungsi defensif, yaitu menjadi prinsip moral tertinggi yang memberi fondasi etis-spiritual bagi umat Islam ketika berinteraksi dengan hukum. Dalam konteks hubungan internasional, ini berarti ukuran utama bukan sekadar bentuk historis aturan, tetapi tujuan hukumnya: menjaga maslahat, mencegah mafsadat, dan mempertahankan kemanusiaan.

Praktik kenabian juga menunjukkan bahwa hubungan dengan pihak luar dibangun lewat kesepakatan dan pengelolaan perbedaan, bukan semata-mata konfrontasi. Karena itu, fondasi klasik hubungan internasional Islam lebih tepat dipahami sebagai tradisi etik-politik yang menempatkan keadilan, perlindungan, dan pengakuan atas perbedaan sebagai orientasi dasar. Jika dibaca demikian, maka hukum Islam tidak tampil sebagai sistem yang secara inheren memproduksi konflik, melainkan sebagai tradisi yang



sejak awal menyediakan perangkat untuk hidup berdampingan secara tertib. Pembacaan ini sejalan dengan literatur modern tentang perdamaian, non-kekerasan, dan rekonsiliasi dalam Islam.

## **2. Dikotomi Dar al-Islam dan Dar al-Harb: Arsitektur Spasial Hubungan Internasional Klasik**

Salah satu konstruksi paling berpengaruh dalam fikih politik klasik adalah pembagian wilayah dunia ke dalam dār al-Islām, dār al-ḥarb, dan dār al-ṣulḥ. Ahmad Muhtadi Anshor menjelaskan bahwa pembagian ini merupakan hasil ijtihad fuqaha yang dipengaruhi suasana politik ketika dunia Islam berada dalam situasi konfrontasi dengan kekuatan Makkah, Persia, dan Romawi. Dalam artikelnya, ia juga menegaskan bahwa konsep tersebut dapat dibaca dalam dua kerangka besar: teori perang dan teori perdamaian. Lebih jauh, ia menunjukkan bahwa India dan Indonesia pernah dipahami sebagai contoh wilayah yang tetap bisa dimasukkan ke dalam dār al-Islām bila negara memberi kebebasan kepada warganya untuk menjalankan agama, sementara dār al-ḥarb dikaitkan dengan konteks Persia dan Romawi pada masa awal Islam.

Pembagian ini tidak boleh diperlakukan sebagai rumus final yang berlaku lintas zaman. Ia lahir dari konteks sejarah yang penuh ancaman dan persaingan teritorial, sehingga fungsi utamanya adalah menjelaskan kondisi politik saat itu, bukan menetapkan struktur dunia secara abadi. Karena itu, ketika konsep ini dibaca secara literal di dalam sistem negara-bangsa modern, ia dapat menimbulkan kesan bahwa relasi antarnegara secara alami harus dibagi ke dalam wilayah “Islam” dan “perang”, padahal sistem internasional kontemporer justru dibangun di atas kedaulatan, pengakuan hukum, dan relasi diplomatik yang setara. Ini adalah kesimpulan analitis dari pembacaan Anshor, bukan sekadar pengulangan istilah klasiknya.

Dalam konteks itu, dār al-ṣulḥ atau dār al-‘ahd menjadi kategori yang paling relevan untuk pengembangan ulang pemikiran Islam tentang hubungan internasional. Penekanan pada perjanjian, koeksistensi, dan keamanan bersama jauh lebih sesuai dengan tata dunia modern daripada pembelahan spasial yang tajam. Penelitian tentang fiqh al-siyāsah kontemporer juga menunjukkan bahwa prinsip perjanjian (‘uhūd dan mawāṭiq), kebiasaan (‘ādāt), dan rasionalitas hukum (‘aql) diterima sebagai dasar yang memungkinkan kesesuaian umum antara hukum Islam dan tatanan internasional modern. Dengan kata lain, warisan klasik tetap berguna, tetapi harus diposisikan sebagai bahan ijtihad, bukan sebagai batas kaku yang tak boleh disentuh.

## **3. Jihad dalam konteks hubungan internasional: dari pembacaan sempit ke pemaknaan etis**

Tidak ada konsep yang lebih sering diperdebatkan dalam hubungan internasional Islam selain jihad. Literatur akademik menunjukkan bahwa jihad bersenjata telah lama dipahami secara beragam di kalangan ulama, baik sebagai konflik ofensif maupun defensif, dan perdebatan ini berlangsung selama berabad-abad. Ahmed Al-Dawoody menegaskan bahwa jihad bersenjata dalam tradisi hukum Islam memang menjadi objek diskusi yang sangat panjang, sehingga tidak layak disederhanakan menjadi satu makna tunggal.

Pembacaan yang lebih luas terhadap jihad justru muncul dari studi tentang perdamaian, non-kekerasan, dan resolusi konflik dalam Islam. Dalam artikel pada *Islam and the Construction of Peace*, non-kekerasan dipahami sebagai pilihan utama, sedangkan istilah seperti sūlh, rekonsiliasi, arbitrase, sabr, dan ‘afw memperlihatkan bahwa tradisi Islam menyediakan perangkat penyelesaian konflik yang sangat kaya.



Artikel itu juga menegaskan bahwa istilah-istilah yang bernuansa keras seperti retribution dan jihad dibatasi penggunaannya hanya ketika teknik-teknik damai tidak lagi efektif. Artinya, jihad dalam horizon etika Islam tidak identik dengan perang, melainkan dapat dibaca sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menegaskan kebaikan dan menolak kerusakan.

Dalam pembahasan hukum perang, kedekatan Islam dengan hukum humaniter internasional juga terlihat jelas. Studi tentang prinsip proportionality menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum internasional sama-sama memberi perhatian besar pada pembatasan kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, serta perlakuan manusiawi terhadap pihak yang terlibat konflik. Kajian tentang convergent foundations pada al-Shaybani juga memperlihatkan bahwa tradisi siyar sudah memuat prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan hukum humaniter modern. Ini penting karena menunjukkan bahwa pembacaan jihad yang bertanggung jawab justru bergerak ke arah pembatasan kekerasan, bukan pbenarannya.

#### **4. Peluang Strategis Konstruksi Klasik dalam Konteks Global**

Walaupun konsep-konsep klasik seperti *dār al-Islām*, *dār al-ḥarb*, dan jihad perlu dibaca secara kritis, tradisi Islam tetap menyimpan peluang strategis bagi tata hubungan internasional modern. Salah satu peluang terbesarnya adalah warisan Islam sebagai etika perdamaian. Deni Irawan menunjukkan bahwa Islam sejak awal dipahami sebagai agama damai yang membangun relasi sosial melalui *silm*, *salām*, dan penguatan *ummah*; dari sini tampak bahwa orientasi dasar Islam bukan konflik permanen, melainkan penciptaan harmoni dan keteraturan sosial. Argumen ini penting karena menegaskan bahwa dimensi damai dalam Islam bukan tambahan modern, melainkan bagian dari fondasi historisnya.

Peluang lain terletak pada tradisi *peacebuilding* dan penyelesaian konflik yang hidup dalam praktik sosial-politik Muslim kontemporer. Penelitian tentang peran Nahdlatul Ulama dalam proses perdamaian Afghanistan memperlihatkan bahwa narasi *Islam Nusantara* dipakai sebagai basis *religious peacemaking*, termasuk dialog lintas-faksi, *capacity building*, dan pembentukan kesepakatan damai. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya punya bahasa moral tentang perdamaian, tetapi juga perangkat praktis untuk mediasi dan diplomasi. Dalam konteks hubungan internasional, pengalaman semacam ini bisa dijadikan model kontribusi negara dan masyarakat Muslim terhadap stabilitas kawasan dan penyelesaian konflik lintas negara.

Dari sisi metodologis, maqāṣid al-syarī‘ah memberi ruang paling kuat untuk mengembangkan konstruksi klasik agar relevan dengan dunia modern. T. Tahir menunjukkan bahwa maqāṣid kini tidak hanya dipahami pada level individu, tetapi juga meluas ke ranah sosial, lingkungan, dan negara; paradigma maqāṣid pun bergerak dari sekadar “perlindungan” menuju “pengembangan” dan “hak asasi manusia”. Artinya, ketika dibawa ke wilayah hubungan internasional, maqāṣid memungkinkan penilaian ulang atas konsep klasik berdasarkan kemaslahatan yang lebih luas, bukan semata-mata bentuk historisnya. Dengan kerangka ini, kerja sama internasional, perlindungan warga sipil, dan partisipasi dalam rezim kemanusiaan global dapat dibaca sebagai bagian dari tujuan syariah itu sendiri.

Kapasitas maqāṣid untuk memperkuat diskursus hak asasi manusia juga ditunjukkan dalam studi Ulul Umami dan Abdul Ghofur tentang *maqāṣid al-sharī‘ah al-āmmah*. Mereka menemukan bahwa penafsiran Ibn ‘Āshūr atas maqāṣid memuat kerangka epistemologis seperti *al-fiṭrah*, *al-samāḥah*, *al-musāwah*, dan *al-ḥurriyyah*. Empat kerangka ini sangat strategis karena memberi landasan normatif bagi



kesetaraan, toleransi, dan kebebasan dalam relasi sosial-politik, termasuk relasi antarnegara. Ini memperlihatkan bahwa Islam tidak kekurangan dasar untuk berbicara tentang tatanan global yang manusiawi; yang diperlukan adalah pembacaan yang menonjolkan nilai-nilai tersebut secara konseptual dan operasional.

## **B. Peluang dan Tantangan Prinsip Hubungan Internasional Islam terhadap Realitas Global Kontemporer**

### **1. Peluang Relevansi Nilai Universal Islam dalam Sistem Hukum Internasional Modern**

Perkembangan hubungan internasional modern yang menempatkan perdamaian, kesetaraan antarnegara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip utama pada dasarnya tidak sepenuhnya asing bagi tradisi hukum Islam. Sejak awal pembentukan masyarakat Islam, nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian penting dalam ajaran normatif yang dibangun oleh Al-Qur'an, Sunnah, serta praktik politik Nabi Muhammad SAW. Karena itu, hukum Islam tidak semestinya dipahami sebagai sistem yang berdiri berseberangan dengan hukum internasional modern, melainkan sebagai tradisi hukum yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi etik dan normatif dalam tata hubungan global. Hukum Islam sejak awal tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur relasi sosial, politik, dan hubungan antar komunitas yang berbeda. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi fondasi utama yang menunjukkan bahwa Islam memiliki visi universal dalam tata hubungan antarbangsa.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan sosial maupun hubungan antarbangsa menurut Islam. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai kewajiban moral yang harus ditegakkan tanpa memandang identitas agama, suku, maupun kepentingan politik. Dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 8 ditegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan. Nilai ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional modern, di mana setiap negara dan individu harus diperlakukan secara adil tanpa pembedaan yang bersifat diskriminatif. Selain keadilan, Islam juga menjadikan perdamaian (*al-silm*) sebagai orientasi utama dalam hubungan eksternal. Q.S. al-Anfāl ayat 61 menegaskan bahwa apabila pihak lain cenderung kepada perdamaian, maka umat Islam diperintahkan untuk menerimanya. Ayat ini menunjukkan bahwa perang bukanlah kondisi normal dalam hubungan internasional Islam, melainkan situasi pengecualian yang hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, asumsi yang memandang Islam identik dengan ekspansi militer tidak sepenuhnya tepat, sebab teks normatif justru memperlihatkan bahwa stabilitas dan perdamaian merupakan tujuan yang lebih utama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal membangun hubungan antar manusia dan antar komunitas politik di atas landasan etika, bukan semata-mata kekuasaan.

Dalam praktik kenegaraan, penghormatan terhadap perjanjian juga menjadi prinsip yang sangat penting. Konsep *'ahd* dan *mithāq* menunjukkan bahwa komitmen politik memiliki kekuatan moral dan hukum yang harus dipenuhi. Perjanjian Hudaibiyah menjadi contoh paling jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW memilih jalur diplomasi dan kompromi politik untuk menjaga stabilitas sosial yang lebih luas. Dalam perspektif hukum internasional modern, prinsip ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yakni kewajiban setiap negara untuk menaati perjanjian yang telah disepakati bersama. Lebih jauh, teori



maqāṣid al-syarī‘ah membuka ruang yang luas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Syariah tidak hanya dipahami dari bentuk literal aturan, tetapi dari tujuan dasarnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan menjadi orientasi utama dari seluruh sistem hukum Islam. Dalam konteks global kontemporer, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk merespons isu-isu internasional seperti perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, pengungsi lintas negara, keadilan ekonomi global, hingga persoalan kemanusiaan yang bersifat transnasional. Penghormatan terhadap perjanjian melalui konsep ‘ahd dan *mithāq* menunjukkan bahwa Islam menempatkan komitmen politik sebagai kewajiban moral sekaligus hukum, sehingga diplomasi dan stabilitas sosial lebih diutamakan daripada konflik terbuka. Perjanjian Hudaibiyah menjadi bukti historis bahwa Nabi Muhammad SAW mengedepankan strategi damai demi kemaslahatan yang lebih besar. Selain itu, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah memperlihatkan bahwa syariah tidak bersifat kaku, tetapi berorientasi pada tujuan perlindungan dan kesejahteraan manusia. Hal ini menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi persoalan global kontemporer, karena mampu beradaptasi dengan isu-isu modern tanpa kehilangan substansi nilai keislamannya

Dengan demikian, peluang terbesar hukum Islam dalam sistem internasional modern terletak pada kemampuannya menghadirkan legitimasi moral yang sering kali tidak ditemukan dalam pendekatan hukum yang terlalu formal dan sekuler. Hukum Islam dapat berfungsi sebagai sumber etika publik global yang memperkuat prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab kemanusiaan, bukan sebagai sistem tandingan yang menolak tatanan internasional modern.

## 2. Tantangan Konseptual dalam Menghadapi Sistem Negara-Bangsa Modern

Meskipun memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam hubungan internasional modern, konstruksi klasik hukum Islam juga menghadapi sejumlah tantangan serius ketika berhadapan dengan sistem negara-bangsa (*nation-state*) yang menjadi fondasi politik global saat ini. Tantangan tersebut terutama muncul karena banyak konsep klasik lahir dalam konteks sejarah yang sangat berbeda, yakni ketika dunia Islam berada dalam struktur kekhalifahan yang bercorak imperium dan ekspansi wilayah menjadi bagian dari dinamika politik.

Salah satu persoalan paling mendasar adalah konsep dikotomi antara *dār al-Islām* dan *dār al-ḥarb*. Dalam fikih klasik, dunia dibagi ke dalam wilayah yang berada di bawah otoritas Islam dan wilayah yang berada di luar kekuasaan tersebut. *Dār al-Islām* dipahami sebagai wilayah yang menerapkan hukum Islam dan menjamin keamanan umat Muslim, sedangkan *dār al-ḥarb* diposisikan sebagai wilayah yang secara potensial berada dalam hubungan konflik dengan dunia Islam. Pembagian ini memiliki rasionalitas historis pada masa kekhalifahan, tetapi menjadi sulit dipertahankan dalam konteks modern. Sistem internasional kontemporer dibangun di atas prinsip kedaulatan negara, kesetaraan hukum antarnegara, dan pengakuan universal melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kerangka ini, legitimasi suatu negara tidak ditentukan oleh agama resmi atau penerapan syariah, melainkan oleh pengakuan hukum internasional dan konstitusi nasional. Negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Mesir, dan Turki sendiri tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam kategori *dār al-Islām* klasik karena sistem hukumnya bersifat plural dan konstitusional. Sebaliknya, banyak negara non-Muslim justru memberikan perlindungan yang



lebih baik terhadap hak-hak keagamaan komunitas Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keislaman sebuah negara tidak lagi dapat ditentukan hanya melalui batas teritorial dan formalitas hukum.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan konsep jihad, khususnya ketika jihad dipahami secara sempit sebagai perang ofensif. Dalam sebagian literatur klasik, jihad dipahami sebagai instrumen politik untuk memperluas wilayah Islam. Namun dalam hukum internasional modern, penggunaan kekuatan bersenjata dibatasi secara ketat dan hanya dibenarkan dalam situasi pertahanan diri atau mandat kolektif internasional. Jika jihad tetap dipertahankan dalam makna ekspansi militer, maka akan terjadi benturan langsung dengan prinsip larangan agresi yang menjadi dasar hukum internasional pasca-Perang Dunia II. Selain itu, sistem klasifikasi kewargaan klasik seperti Muslim, *dhimmi*, *musta'min*, dan *harbi* juga menghadapi tantangan besar dalam perspektif hak asasi manusia modern. Sistem tersebut pada masanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial-politik, tetapi dalam konteks negara demokratis modern, model seperti ini dipandang problematis karena menempatkan warga negara dalam posisi yang tidak setara berdasarkan identitas agama. Prinsip universalitas HAM menuntut kesetaraan penuh bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sehingga konsep *dhimmah* sulit dipertahankan secara normatif.

Karena itu, persoalan utama bukan terletak pada pertanyaan apakah hukum Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem internasional modern, melainkan bagaimana melakukan pembacaan ulang terhadap konsep-konsep klasik agar tetap selaras dengan tujuan syariah. Rekonstruksi metodologis menjadi sangat penting agar hukum Islam tidak terjebak pada bentuk historis yang lahir dari konteks masa lalu, tetapi tetap mampu menjawab kebutuhan zaman. Dalam hal ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi pendekatan yang paling relevan karena memungkinkan penekanan pada substansi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia, bukan sekadar pada bentuk formal aturan klasik.

### **C. Rekonstruksi Prinsip Hubungan Internasional dalam Tatanegara Islam: Menuju Pendekatan Kontekstual dan Relevan dengan Realitas Global Kontemporer**

Rekonstruksi prinsip hubungan internasional dalam tatanegara Islam menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari ketika konsep-konsep klasik dihadapkan pada realitas global kontemporer yang telah mengalami perubahan sangat mendasar. Sistem politik modern tidak lagi bertumpu pada struktur kekhilafahan atau imperium keagamaan, melainkan pada sistem negara-bangsa (*nation-state*) yang dibangun atas prinsip kedaulatan, kesetaraan hukum, dan pengakuan universal melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam konteks ini, dikotomi klasik antara *dār al-Islām* dan *dār al-ḥarb* yang membagi dunia berdasarkan wilayah Islam dan wilayah perang tidak lagi sepenuhnya relevan. Kategorisasi tersebut lahir dalam konteks geopolitik abad pertengahan ketika hubungan antarnegara didominasi oleh ekspansi teritorial dan konflik kekuasaan. Namun dalam dunia modern, hubungan internasional lebih banyak dibangun melalui diplomasi, kerja sama ekonomi, serta komitmen terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, konsep tersebut perlu direinterpretasi melalui pendekatan yang lebih inklusif seperti *dār al-'ahd* atau *dār al-sulh*, yang menekankan hubungan damai, perjanjian, dan pengakuan terhadap eksistensi negara lain sebagai mitra yang setara. Selain itu, rekonstruksi juga diperlukan terhadap konsep jihad yang sering kali dipahami secara sempit sebagai perang ofensif untuk memperluas wilayah Islam. Dalam konteks klasik, pemahaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas politik kekuasaan pada masa itu. Akan tetapi, dalam sistem hukum internasional modern, penggunaan kekuatan bersenjata dibatasi secara ketat

-----  
*Rekonstruksi Prinsip Hubungan Internasional dalam Tatanegara Islam:  
Antara Normativitas Klasik dan Realitas Global Kontemporer*

(Arham, et al.)



dan hanya dibenarkan dalam kondisi pertahanan diri atau mandat kolektif internasional. Oleh sebab itu, jihad perlu direorientasikan sebagai perjuangan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan perang, tetapi juga mencakup perjuangan intelektual, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Jihad dapat dipahami sebagai upaya aktif dalam menegakkan keadilan global, melawan kemiskinan struktural, memperjuangkan hak asasi manusia, serta mendorong diplomasi kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, jihad tidak lagi diposisikan sebagai legitimasi kekerasan politik, tetapi sebagai instrumen etis untuk mewujudkan kemaslahatan universal.

Rekonstruksi berikutnya menyentuh sistem kewargaan dalam hukum Islam klasik yang mengenal klasifikasi seperti Muslim, *dhimmi*, *musta'min*, dan *harbi*. Pada masa klasik, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial-politik berdasarkan struktur masyarakat yang berlapis. Namun dalam negara demokratis modern, konsep tersebut menghadapi tantangan serius karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara (*equal citizenship*) yang menjadi fondasi konstitusionalisme modern. Setiap warga negara harus memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi agama, ras, maupun status sosial. Karena itu, konsep *dhimmah* tidak lagi dapat dipertahankan dalam bentuk literalnya, melainkan perlu ditransformasikan menjadi prinsip perlindungan universal yang menjamin hak-hak seluruh warga negara secara setara. Dengan demikian, substansi perlindungan dalam Islam tetap terjaga tanpa harus mempertahankan struktur hierarkis yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Seluruh proses rekonstruksi tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan istilah, tetapi harus berlandaskan metodologi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, *maqāsid al-syarī'ah* menjadi instrumen metodologis yang paling penting karena menempatkan tujuan syariah sebagai prioritas utama. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) menjadi dasar dalam menilai apakah suatu aturan masih relevan atau perlu ditafsirkan kembali. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam bergerak dari pembacaan literal menuju pembacaan substantif yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan politik global. Dengan *maqāsid al-syarī'ah*, syariah tidak dipahami sebagai sistem yang kaku, tetapi sebagai sistem yang hidup dan selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pada akhirnya, rekonstruksi prinsip hubungan internasional dalam Islam tidak bertujuan menghapus identitas hukum Islam, melainkan menempatkannya secara lebih produktif dalam arsitektur hukum internasional modern. Nilai-nilai seperti keadilan, perdamaian, penghormatan terhadap perjanjian, tanggung jawab kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan kontribusi khas yang dapat diberikan Islam dalam memperkuat sistem global. Dengan demikian, hukum Islam tidak hadir sebagai sistem tandingan terhadap hukum internasional modern, tetapi sebagai mitra normatif yang mampu memperkaya fondasi moral hubungan antarnegara. Rekonstruksi ini menjadi jembatan antara normativitas klasik dan tuntutan realitas global kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan zaman.

## KESIMPULAN

Konstruksi prinsip hubungan internasional dalam tatanegara Islam klasik dibangun di atas fondasi normatif yang kokoh, yakni Al-Qur'an, Sunnah, serta fikih siyasah dan siyar, dengan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis yang menempatkan tujuan syariah di atas bentuk literal aturan, sehingga hukum Islam



lebih tepat dipahami sebagai tradisi etik-politik yang berorientasi pada keadilan dan koeksistensi, bukan konflik permanen. Konstruksi klasik seperti dikotomi dār al-Islām dan dār al-ḥarb serta konsep jihad merupakan produk ijtihad kontekstual, bukan rumus final lintas zaman, sehingga kategori dār al-ṣulḥ atau dār al-'ahd dan pemaknaan jihad secara lebih etis jauh lebih relevan untuk dikembangkan. Tradisi klasik ini juga menyimpan peluang strategis bagi tata hubungan internasional modern melalui warisan etika perdamaian, pengalaman peacebuilding kontemporer, dan perluasan cakupan maqāṣid al-syarī'ah menuju penegakan hak asasi manusia yang lebih luas.

Prinsip hubungan internasional dalam Islam memiliki dua wajah ketika dipertemukan dengan realitas global kontemporer. Di satu sisi, nilai-nilai universal seperti al-'adl, al-silm, serta penghormatan terhadap perjanjian ('ahd dan mithāq yang sejalan dengan pacta sunt servanda) membuktikan bahwa hukum Islam berpotensi menjadi sumber etika publik global, bukan sistem tandingan bagi hukum internasional modern. Di sisi lain, sejumlah konstruksi klasik menghadapi tantangan serius: dikotomi dār al-Islām dan dār al-ḥarb sulit dipertahankan karena legitimasi negara kini ditentukan hukum internasional dan konstitusi, pemahaman jihad sebagai ekspansi wilayah berbenturan dengan larangan agresi pasca-PD II, dan klasifikasi kewargaan klasik bertentangan dengan universalitas hak asasi manusia. Karena itu, persoalannya bukan soal kompatibilitas, melainkan bagaimana konsep klasik dibaca ulang melalui maqāṣid al-syarī'ah agar substansi keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga.

Rekonstruksi prinsip hubungan internasional dalam tatanegara Islam menjadi keniscayaan seiring pergeseran dari struktur kekhilafahan menuju sistem negara-bangsa yang berlandaskan kedaulatan dan pengakuan universal melalui PBB. Rekonstruksi ini mengarahkan dikotomi dār al-Islām dan dār al-ḥarb menuju pendekatan dār al-'ahd atau dār al-ṣulḥ yang menekankan perjanjian dan kesetaraan mitra, serta mereorientasi jihad dari makna perang ofensif menjadi perjuangan multidimensional yang etis. Sistem kewargaan klasik seperti dhimmi, musta'min, dan harbi juga perlu ditransformasikan menjadi prinsip perlindungan universal, dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan metodologis utamanya. Dengan demikian, rekonstruksi ini menempatkan hukum Islam sebagai mitra normatif yang memperkaya fondasi moral hubungan internasional modern, sekaligus menjembatani normativitas klasik dengan realitas global kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Drake, Susan M., and Joanne L. Reid. "21st Century Competencies in Light of the History of Integrated Curriculum." *Frontiers in Education* 5 (July 14, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.3389/educ.2020.00122>. **(Journal Article)**
- Fuad, A. Jauhar. Wawancara. Interview by Zaenal Arifin, April 21, 2021. **(Interview)**
- Ghofur, Abd, Joel C. Kuipers, and Askuri. "Instructional Design: Multi-Site Study of the Integration of Islam in Science Teaching in Java, Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 4, no. 1 (June 29, 2021): 70–84. <https://doi.org/10.33367/ijies.v4i1.1652>. **(Journal Article)**
- Klein, Julie Thompson. "Learning in Transdisciplinary Collaborations: A Conceptual Vocabulary." In *Transdisciplinary Theory, Practice and Education: The Art of Collaborative Research and*



- Collective Learning*, edited by Dena Fam, Linda Neuhauser, and Paul Gibbs. Cham: Springer International Publishing, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-93743-4>. **(Book Section)**
- Qomar, Mujamil. *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner*. Malang: Madani Media, 2020. **(Book)**
- Rabasa, Angel. "Islamic Education in Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. <http://www.hudson.org/research/9814-islamic-education-in-southeast-asia>. **(Web Page)**
- Vorobyova, I. V., and O. V. Kruzhkova. "Student Vandalism as Spontaneous Risk-Communication in the Context of Digitalization," 82–86. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200509.016>. **(Conference Paper/Proceedings)**
- Zahid, Reza Ahmad. "Keberagamaan Kaum Waria: Studi Kehidupan Beragama Kaum Waria Di Kota Kediri." PhD. Dissertation, UIN Sunan Ampel, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/45378/>. **(Ph.D. Dissertation)**
- Abdillah, Masykuri, and Masyrofah Masyrofah, 'International Relations in the Perspective of Fiqh Al-Siyasah □', *JCH Jurnal Cita Hukum*, 12.2 (2024), 399–420 <<https://doi.org/10.15408/jch.v12i2.32248>>
- 'AbdulHamid AbuSulayman, Towards an Islamic Theory of International Relations (Herndon: IIIT, 1993), h. 67.'
- Ahmad, Ali, 'Freedom, Equality and Justice in Islam', *American Journal of Islam and Society*, 20.3–4 (2003), 180–83 <<https://doi.org/10.35632/ajis.v20i3-4.1833>>
- Akil, Ahmad Kamal, Kurnianti, Abd. Rahman R, 'Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Menjawab Tantangan Islamophobia', 2023
- Al-dawoody, Ahmed, 'Armed Jihad in the Islamic Legal Tradition', *Journal Religion Compass*, 11.7 (2013), 476–84
- Ali, Shaheen Sardar, and Javaid Rehman, 'THE CONCEPT OF JIHAD IN ISLAMIC INTERNATIONAL LAW', *Journal of Conflict & Security Law*, 10.3 (2025), 321–43 <<https://doi.org/10.1093/jcsl/kri017>>
- Anshor, Ahmad Muhtadi, 'DAR AL-ISLAM, DAR AL-HARB, DAR AL-SHULH Kajian Fikih Siyasah', *Jurnal Epistemé*, 8.1 (2023), 54
- C,akmak, Cenap, and Go"khann Gu"neysu, 'Exploring Foundational Convergence between the Islamic Law of Armed Conflict and Modern International Humanitarian Law : Evidence from Al-Shaybani ' s Siyar', *Journal IRRC International Review of the Red Cross*, 102.915 (2020), 1153–78 <<https://doi.org/10.1017/S1816383121000503>>
- Damayanti, Rizki, 'The Relevance of Fiqh Siyasah Dauliyah and Religion as Indonesian Soft Power in International Relations', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15.2 (2023), 343–65
- Irawan, Deni, 'ISLAM DAN PEACE BUILDING', *Jurnal Religi*, 10.2 (2014), 158–71
- Islam, Nazar Ul, 'Peace and Conflict Resolution in Islam : A Perspective Building', *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 6.2 (2024) <<https://doi.org/10.20885/ijis.vol6.iss2.art2>>
- 'Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1955), h. 89.'
- 'Mashood A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), h. 98.'



- ‘Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (London: IIIT, 2008), h. 32’
- Mostfa, Ali, ‘Violence and Jihad in Islam : From the War of Words to the Clashes of Definitions’, *Journal Religions*, 12.1 (2021), 996
- Mu’min, Dina Yulianti, and Otong Sulaeman, ‘Islam Nusantara and Religious Peacemaking : Nahdlatul Ulama ’ s Ideas in Creating Peace in Afghanistan’, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29.2 (2021), 181–210 <<https://doi.org/10.21580/ws.29.2.8945>>
- ‘Muhammad Hamidullah, *The Muslim Conduct of State* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1977), h. 189.’
- Muhammadin, Fajri Matahati, and Shania Dwini Azzahra, ‘Escaping the Lethargy 1’, *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, 60.2 (2022), 509–46 <<https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.509-546>>
- Nur, Iffatin, Syahrul Adam, and M Ngizzul Muttaqien, ‘Maqāṣid Al-Sharī‘at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law’, *Journal AHKAM*, 20.2 (2020), 331–60
- Paryadi, ‘Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama’, *Cross-Border*, 4.2 (2021), 201–16
- ‘Rudolph Peters, *Jihad in Classical and Modern Islam* (Princeton: Markus Wiener Publishers, 1996), h. 54.’
- Tahir, Tarmizi, and Syekh Hamid Abdel Hasan, ‘Maqasid Al-Syari ’ Ah Transformation Implementation for Humanity In’, *Internatiomal Journal Ihya ’ ulum Al-Din*, 26.1 (2024), 119–31
- Taslim Jusmim, M.Airil Ahmadi, Kurniati, ‘Transformation Of Contemporary Islamic Legal Thinking In Responding To The Challenges Of Tradition, Modernity, And Globalization’, 2026, 5
- Triasty, Edelia, Kurnianti, ‘Filosofi Keadilan Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga’, 2026
- Umami, Ulul, and Abdul Ghofur, ‘Human Rights in Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-Āmmah: A Perspective of Ibn ‘Āshūr’, *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Khusus Islam*, 32.1 (2022), 87
- ‘Wahbah Al-Zuhayli, *Athar Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Damascus: Dar Al-Fikr, 1998), h. 214.’